



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor :503.570/0005/DPMPTSP-DS/P5F-LKP/DU/V/2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LKP

- MEMBACA** : 1. Permohonan EMIANA SEMBIRING Kepala YAYASAN PENDIDIKAN SUKSES BERSAMA tanggal 16 Mei 2025 tentang Penerbitan Izin.
2. Rekomendasi Izin Operasional Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Nomor -
3. Surat Keterangan Desa UJUNG SERDANG Kecamatan TANJUNG MORAWA Nomor 470/349.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, Kepada :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA	: YAYASAN PENDIDIKAN SUKSES BERSAMA
JENIS PENDIDIKAN	: KURSUS MENJAHIT TATA BUSANA
RUMPUN PENDIDIKAN	: LKP BERSAMA
PIMPINAN	: EMIANA SEMBIRING
TAHAP	: B
ALAMAT LEMBAGA	: DUSUN I KEL./DESA UJUNG SERDANG KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG

- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan
- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
 - Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
 - Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Nonformal.
 - Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

- KETIGA : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku sampai dengan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan ddidalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga ini batal.
- KEEMPAT : Senantiasa meningkatkan kualitas layanan kursus yang diselenggarakan.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG
PADA TANGGAL : 22 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. HENDRA WIJAYA
NIP. 19691213 199010 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
3. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan TANJUNG MORAWA.